

PROFIL BPBD KABUPATEN SUKOHARJO

➤ **PROFIL SINGKAT**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana, baik pada aspek sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana, dan setelah terjadinya bencana (pascabencana). Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berkesinambungan dan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tanggal 24 Juni 2011.

➤ **VISI DAN MISI**

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana demi Terciptanya Kondisi yang Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat”

b. Misi

1. Mengembangkan manajemen penanggulangan bencana yang handal
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

➤ **TUGAS DAN FUNGSI**

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan